



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

DAN

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH PROVINSI BALI

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR,  
BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2024 YANG RAMAH ANAK

NOMOR: 198.1/HM.02/K.BA/12/2023

NOMOR: 034/KPAD Prov.Bali/SKB/XII/2023

Pada hari ini, Selasa, tanggal Sembilan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (19-12-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. I PUTU AGUS TIRTA : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, berkedudukan di Jalan Moh. Yamin, No. 17-19 Renon, Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2214.1/HK.01.01/K1/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

Paraf Pihak II ..

Paraf Pihak I ...

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. NI LUH GEDE YASTINI : Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali, berkedudukan di Jalan Cok. Agung Tresna No. 57 Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali, dalam hal ini bertindak berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor: 712/03-C/ HK/2021 tanggal 28 September 2023 tentang Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali Periode 2021-2026, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.


**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di seluruh wilayah Provinsi Bali; dan
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Daerah yang bersifat Independen yang bertugas untuk mengawasi efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak di Provinsi Bali

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 yang Ramah Anak, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Dasar Kesepakatan:

1. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Paraf Pihak II. 

Paraf Pihak I. 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 352);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasa Penyelenggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844).



Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 yang ramah anak sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 yang ramah anak.

Pasal 2  
LOKASI

Nota Kesepakatan ini dilaksanakan di Provinsi Bali.

Pasal 3  
OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 yang ramah anak.

Pasal 4  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini adalah upaya perlindungan anak dari penyalahgunaan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024.

Paraf Pihak II 

Paraf Pihak I ...

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

**PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. **PARA PIHAK** sepakat bersama-sama melaksanakan pengawasan dan pemantauan pelibatan anak pada tahapan kampanye Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**;
- b. **PARA PIHAK** sepakat bersama-sama melakukan pencegahan terhadap pelanggaran pada Tahapan kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 yang melibatkan anak;
- c. **PARA PIHAK** sepakat bersama-sama melakukan koordinasi antarlembaga dalam konsolidasi data dan informasi terhadap pengawasan dan pemantauan pelibatan anak pada tahapan kampanye Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024;

Pasal 6

PELAKSANAAN

Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak II



Paraf Pihak I



Pasal 8  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 9  
SURAT-MENYURAT

(1) Segala surat-menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat di bawah ini:

**PIHAK KESATU**

**Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali**

**Cq. Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat**

Alamat : Jalan Moh. Yamin No. 17-19 Renon, Denpasar

Telepon : (0361) 263859/081238503195

E-mail : [set.bali@bawaslu.go.id](mailto:set.bali@bawaslu.go.id)

**PIHAK KEDUA**

**Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali**

Alamat : Jl. Cok. Agung Tresna No. 57 Denpasar

E-mail : [kppadbali@gmail.com](mailto:kppadbali@gmail.com)

(2) Penggantian dan/atau pengubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu **PIHAK** dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 10  
ADDENDUM

Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan perubahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak II 

Paraf Pihak I 

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Bali pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**



**PIHAK KESATU,**



Paraf Pihak II ...

Paraf Pihak I .



LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI DAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH PROVINSI BALI TENTANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2024 YANG RAMAH ANAK

198.1/HM.02/K.BA/12/2023

NOMOR:

034/KPAD Prov.Bali/SKB/XII/2023

**RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2024 YANG RAMAH ANAK ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI DAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH PROVINSI BALI**

NO	RUANG LINGKUP	AKTIVITAS/KEGIATAN	SUMBER DANA	TAHUN		INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
				2023	2024	Output	Outcome	
1	2 Pelibatan anak pada tahapan kampanye Penyelenggara Pemilhan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	3 a. melaksanakan pengawasan dan pemantauan pelibatan anak pada tahapan kampanye Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024  b. melakukan pencegahan terhadap pelanggaran pada Tahapan kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 yang melibatkan anak  c. melakukan koordinasi antar lembaga dalam konsolidasi data dan informasi terhadap pengawasan dan pemantauan pelibatan anak pada tahapan kampanye	4 - Anggaran masing-masing PI-IAK	5 √	6 √	7 pengawasan dan pemantauan pelibatan anak pada tahapan kampanye	8 Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 bebas dari pelibatan anak pada tahapan kampanye.	9 Bawaslu Provinsi Bali  Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali
				√	√	Materi dan laporan kegiatan	Peserta Pemilu memahami aturan larangan dalam kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	
				√	√			

NO	RUANG LINGKUP	AKTIVITAS/KEGIATAN	SUMBER DANA	TAHUN		INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
				2023	2024	Output	Outcome	
1	2	3 Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	4	5	6	7	8	9

**PIHAK KEDUA,**



**NI LUH GEDE YASTINI**

**PIHAK KESATU,**



**I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA**